



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH PAPUA NUGINI
DI BIDANG
KERJA SAMA PARIWISATA**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PAPUA NUGINI,
(untuk selanjutnya disebut masing-masing sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama sebagai “Para Pihak”).

MENGAKUI hubungan persahabatan yang telah ada di antara dua negara;

BERKEINGINAN untuk meningkatkan dan mengembangkan lebih lanjut kerja sama antara dua negara di bidang pariwisata;

BERKEINGINAN pada peningkatan hubungan antar masyarakat dan penghargaan terhadap nilai dan budaya satu sama lain;

BERKEYAKINAN untuk perlunya kebutuhan akan kerja sama jangka panjang dan efektif berdasarkan kepentingan kedua negara;

MEMPERCAYAI bahwa kerja sama ini dapat memenuhi kepentingan mereka dan berkontribusi bagi peningkatan industri pariwisata kedua negara,

MERUJUK pada Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini mengenai Kerja sama Teknik yang ditandatangani di Port Moresby, tanggal 5 Juni 1979;

MEMPERHATIKAN hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENCAPAI pengertian sebagai berikut:

PARAGRAF 1

TUJUAN

Para Pihak, berdasarkan ketentuan Memorandum Saling Pengertian ini dan hukum dan peraturan perundangan dan kebijakan nasional yang berlaku dari waktu ke waktu di masing-masing negara, setuju untuk memperkuat, meningkatkan dan mengembangkan kerja sama di bidang pariwisata diantara kedua negara berdasarkan kesetaraan dan manfaat bersama.

PARAGRAF 2

LINGKUP KERJA SAMA

1. Manajemen dan Administrasi Pariwisata

Kerja sama wajib dilaksanakan dengan pertukaran pengalaman di bidang manajemen daerah tujuan wisata, manajemen pariwisata pada administrasi yang bersifat kedaerahan, dan produk pariwisata lainnya seperti pengembangan wisata bahari.

2. Pengembangan Kapasitas

Kerja sama wajib dilaksanakan melalui pertukaran informasi, studi banding dalam program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan pengetahuan.

3. Pemasaran dan Acara Pariwisata

Aktivitas kerja sama pariwisata wajib lebih didorong dan diperkuat seperti promosi pariwisata dan penyebaran informasi pariwisata dan hasil dari penelitian pemasaran di negara masing-masing, serta acara pariwisata bersama.

4. Kerja Sama Sektor Swasta

Para Pihak wajib mendorong pariwisata masing-masing yang terkait industri dan bisnis terutama biro perjalanan dan operator pariwisata lain untuk membangun kontak bisnis, untuk menciptakan program promosi investasi dan pertukaran pengalaman dan informasi terkait peraturan dan perundang-undangan.

PARAGRAF 3 BADAN PELAKSANA

Badan Pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian adalah:

1. Untuk Pemerintah Republik Indonesia: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
2. Untuk Pemerintah Papua Nugini: Badan Promosi Pariwisata Papua Nugini.

PARAGRAF 4 PELAKSANAAN

1. Untuk pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini, Para Pihak akan membuat pengaturan-pengaturan khusus. Pengaturan tersebut akan mengatur secara khusus mengenai keuangan, tanggung jawab Para Pihak yang terlibat, dan hal-hal terkait lainnya.
2. Para Pihak akan membentuk Kelompok Kerja Bersama (selanjutnya disebut sebagai "KKB") untuk memfasilitasi konsultasi dari kerja sama di bidang pariwisata antara kedua negara yang merupakan kepentingan bersama dan memberikan manfaat bersama, dengan memperhatikan keuntungan serta kemampuan yang seimbang masing-masing Pihak.

3. KKB akan mempertimbangkan jalan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut di atas dan menjamin koordinasi dan pelaksanaan yang sesuai dari keputusan dan/atau rekomendasi KKB.
4. Komposisi dan prosedur dari KKB akan di setujui bersama di antara para Pihak.
5. KKB akan bertemu berdasarkan permintaan dari Indonesia dan Papua Nugini secara bergantian dengan tujuan untuk:
 - (a.) Mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian;
 - (b.) Mempertimbangkan jalan dan cara untuk meningkatkan kerja sama yang ada diantara Para Pihak;
 - (c.) Merumuskan kerja sama baru antara Para Pihak.
6. KKB akan bertemu pada waktu yang disetujui dan disepakati oleh Para Pihak.
7. Keputusan dan kesimpulan dari KKB akan terdapat pada butir-butir wicara hasil pertemuan dan Kedua Pihak akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan dan kesimpulan ini.

PARAGRAF 5

PENGATURAN KEUANGAN

Pengaturan keuangan untuk menanggung biaya dari aktivitas kerja sama yang dilaksanakan dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian akan disetujui bersama oleh masing masing Pihak atas dasar kasus per kasus berdasarkan kegiatan dan ketersediaan dana dan sumber daya.

PARAGRAF 6
KEIKUTSERTAAN PIHAK KETIGA

Kedua Pihak, berdasarkan persetujuan bersama, dapat mengundang keikutsertaan pihak ketiga dalam proyek dan/atau program bersama yang dilaksanakan di bawah Memorandum Saling Pengertian ini. Dalam melaksanakan proyek dan/atau program bersama tersebut, Para Pihak akan memastikan bahwa pihak ketiga akan mematuhi ketentuan-ketentuan Memorandum Saling Pengertian ini.

PARAGRAF 7
PERLINDUNGAN HAK-HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Perlindungan hak kekayaan intelektual wajib dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan nasional Para Pihak dan dengan perjanjian lain yang ditandatangani oleh kedua Pihak.
2. Apabila salah satu pihak ingin menggunakan nama, logo dan/atau emblem resmi dari Pihak lain, Pihak tersebut wajib memperoleh persetujuan dari Pihak yang memiliki logo dimaksud.
3. Tanpa mengenyampingkan hal-hal pada butir 1 di atas, hak kekayaan intelektual terkait dengan pengembangan teknologi dan produk lain, dan pengembangan jasa, dilakukan-
 - (i) secara bersama oleh Para Pihak atau hasil penilitian yang didapatkan melalui kegiatan atas upaya bersama, wajib dimiliki oleh Para Pihak sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama; dan
 - (ii) secara sendiri sendiri dan terpisah atau hasil penitian melalui upaya tersendiri dan terpisah oleh salah satu Pihak, wajib dilakukan hanya dimiliki oleh Pihak dimaksud.

PARAGRAF 8 KERAHASIAAN

1. Masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan dokumen, informasi dan data-data lain yang diterima atau diberikan kepada Pihak Lain selama pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini atau setiap perjanjian yang dibuat sesuai dengan Memorandum Saling Pengertian ini.
2. Kedua Pihak setuju bahwa kewajiban dari paragraf ini wajib tetap bersifat mengikat diantara Para Pihak walaupun pengakhiran dari Memorandum Saling Pengertian.

PARAGRAF 9 PEMBATASAN AKTIVITAS PESERTA

Setiap orang yang terlibat dalam aktivitas yang terkait dengan Memorandum Saling Pengertian akan menghormati kemerdekaan politik, keadaulatan, dan integritas wilayah dari negara tuan rumah, dan akan menghindari segala aktivitas yang tidak konsisten dengan maksud dan tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini.

PARAGRAF 10 PENUNDAAN

Setiap Pihak memiliki hak untuk alasan keamanan nasional, kepentingan nasional, permintaan umum atau kesehatan umum untuk menangguhkan sementara, terhadap seluruh atau bagian, pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini yang akan langsung diberlakukan setelah notifikasi disampaikan kepada Pihak lain melalui saluran diplomatik.

PARAGRAF 11
REVISI, MODIFIKASI DAN AMANDEMEN

1. Setiap Pihak dapat meminta dalam bentuk tertulis, tentang revisi, modifikasi atau amandemen terhadap semua atau bagian dari Memorandum Saling Pengertian ini.
2. Setiap revisi, modifikasi atau amandemen yang disetujui oleh Para Pihak wajib dibuat secara tertulis dan wajib menjadi bagian integral dari Memorandum Saling Pengertian ini.
3. Revisi, modifikasi atau amandemen tersebut akan mulai berlaku pada tanggal yang dapat ditentukan oleh Para Pihak.
4. Setiap revisi, modifikasi atau amandemen tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban yang muncul dari atau berdasarkan Memorandum Saling Pengertian sebelum atau hingga tanggal revisi, modifikasi atau amandemen dimaksud.

PARAGRAF 12
PENYELESAIAN SENGKETA

Segala perbedaan atau perselisihan di antara Para Pihak tentang interpretasi dan/atau pelaksanaan dan/atau aplikasi dari setiap ketentuan pada Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan melalui konsultasi yang setara melalui Saluran Diplomatik, tanpa diarahkan kepada pihak ketiga atau Mahkamah Internasional.

PARAGRAF 13
PEMBERLAKUKAN, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

1. Memorandum Saling Pengertian ini akan mulai berlaku pada tanggal penandatanganan dan akan berlaku selama 3 (tiga) tahun.

2. Memorandum Saling Pengertian ini akan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, kecuali salah satu Pihak memberitahukan kepada pihak lain tentang keinginannya untuk menghentikannya secara tertulis melalui jalur diplomatik paling lambat tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku.
3. Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian setiap saat dengan memberikan notifikasi tertulis pada Pihak lain melalui saluran diplomatik tentang keinginannya untuk menghentikannya 6 (enam) bulan sebelum tanggal penghentian yang dimaksud.
4. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan masa berlaku pengaturan, program, aktivitas atau proyek yang sedang berjalan sampai selesainya pengaturan, program, aktivitas atau proyek dimaksud kecuali Para Pihak memutuskan lain.

SEBAGAI BUKTI, para penandatangan di bawah ini, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.

Dibuat dalam rangkap dua di Jakarta pada hari ke 17 bulan Juni 2013 dalam bahasa Indonesia dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA



MARI ELKA PANGESTU
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

UNTUK PEMERINTAH
PAPUA NUGINI



HON. BOKA KONDRA, MP
Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF
PAPUA NEW GUINEA
ON
TOURISM COOPERATION**

**THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA,**
(hereinafter referred to singularly as "the Party" and collectively as "the
Parties").

RECOGNISING the existing friendly relations between the two countries;

DESIRING to strengthen and further develop co-operation between the two
countries in the field of tourism;

DESIROUS of promoting people to people relationship and appreciation of
each other's values and cultures;

CONVINCED of the necessity of a lasting and effective co-operation in the
interest of both countries;

BELIEVING that such co-operation would serve their common interests and
contribute to the enhancement of the tourism industries of both countries;

REFERRING TO the Agreement between the Government of Indonesia and
the Government of Papua New Guinea concerning Technical Cooperation
signed in Port Moresby on 5th of June 1979;

TAKING INTO ACCOUNT the prevailing laws and regulations of the respective
countries;

HAVE REACHED the following understanding:

PARAGRAPH 1
OBJECTIVE

The Parties, subject to the terms of this Memorandum of Understanding and the laws, rules, regulations and national policies from time to time in force in each country, agree to strengthen, promote and develop tourism co-operation between the two countries on the basis of equality and mutual benefit.

PARAGRAPH 2
AREAS OF CO-OPERATION

1. Tourism Administration and Management

The cooperation shall be undertaken with regard to the exchange of experience in destination management, tourism management in a decentralized administration, and other tourism products such as marine tourism development.

2. Capacity Building

The cooperation shall be undertaken through exchanges of information, comparative studies on training programs and skills and knowledge improvement.

3. Tourism Marketing and Event

Cooperation in tourism marketing activities shall be further encouraged and strengthened such as tourism promotion and the dissemination of tourism information and results of market research in their respective countries, as well as organization of joint collaboration event.

4. Private Sector Cooperation

The Parties shall encourage their respective tourism related industry and business in particular travel agencies and other tourists operators to establish business contact, to create investment promotion programs and to exchange experiences and information on the rules and regulations.

PARAGRAPH 3 DESIGNATED AUTHORITY

The designated authority responsible for the implementation of this Memorandum of Understanding will be:

1. For the Government of the Republic of Indonesia: The Ministry of Tourism and Creative Economy.
2. For the Government of the Independent State of Papua New Guinea: PNG Tourism Promotion Authority.

PARAGRAPH 4 IMPLEMENTATION

1. For the implementation of this Memorandum of Understanding, the Parties may develop specific arrangements. Such arrangements will specify the financial matters, responsibilities of the Parties involved, and other related matters.
2. The Parties will establish a Joint Working Group (herein referred to as "JWG") to facilitate consultation and co-operation in the field of tourism between the two countries in the areas of mutual interest and benefit, taking into account the advantages as well as the comparative capabilities of each Party.

3. The JWG will consider ways and means to promote the aforesaid objective and to ensure the proper co-ordination and implementation of its decision and/or recommendations.
4. The composition and procedure of the JWG will be mutually agreed upon by the parties.
5. The JWG will meet at the request of either Party alternately in Indonesia and Papua New Guinea for the purpose of:
 - (a.) Discussing any matter pertaining to the implementation of this Memorandum of Understanding;
 - (b.) Considering ways and means of enhancing existing co-operation between the Parties;
 - (c.) Formulating new areas of co-operation between the Parties.
6. The JWG will meet at a date convenient to and agree upon by both Parties.
7. The decisions and other conclusions of the JWG will be reflected in the agreed minutes of the meeting and both Parties will take appropriate steps to implement these decisions and conclusions.

PARAGRAPH 5
FINANCIAL ARRANGEMENTS

The financial arrangements to cover expenses for the cooperative activities undertaken within the framework of the Memorandum of Understanding will be mutually agreed upon by the respective Parties on a case by case basis subject to the availability of funds and resources.

PARAGRAPH 6
PARTICIPATION OF THIRD PARTY

Both Parties, on the basis of mutual consent, may invite the participation of a third party in the joint projects and/or programmes being carried out under this Memorandum of Understanding. In carrying out such joint projects and/or programmes, the Parties will ensure that the third party will comply with the provisions of this Memorandum of Understanding.

PARAGRAPH 7
PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

1. The protection of intellectual property rights shall be enforced in conformity with the respective national laws, rules and regulations of the Parties and with other international agreements signed by both Parties.
2. If either Party wishes to use name, logo and/or official emblem of the other Party, the said Party shall obtain prior written approval from the Party concerned.
3. Notwithstanding anything in point 1 above, the intellectual property rights in respect of any technological development and any products and services developments, carried out-
 - (i) jointly by the Parties or research results obtained through the joint activity effort of the Parties, shall be jointly owned by the Parties in accordance with the terms to be mutually agreed upon; and
 - (ii) solely and separately or the research results through the sole and separate effort of either of the Parties, shall be solely owned by the Party concerned.

PARAGRAPH 8
CONFIDENTIALITY

1. Each Party shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data received or supplied to the other Party during the period of the implementation of this Memorandum of Understanding or any other agreements made pursuant to this Memorandum of Understanding.

2. Both Parties agree that the provisions of this Paragraph shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this Memorandum of Understanding.

PARAGRAPH 9
LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES

Any persons engaged in activities related to this Memorandum of Understanding will respect political independence, sovereignty, and territorial integrity of the host country, and will avoid any activities inconsistent with the purpose and objectives of this Memorandum of Understanding.

PARAGRAPH 10
SUSPENSION

Each Party reserves the right for reasons of national security, national interest, public order or public health to suspend temporarily, either in whole or in part, the implementation of this Memorandum of Understanding which will take effect immediately after notification has been given to the other Party through diplomatic channels

PARAGRAPH 11
REVISION, MODIFICATION AND AMENDMENT

1. Either Party may request in writing a revision, modification or amendment of all or any part of this Memorandum of Understanding.
2. Any revision, modification or amendment agreed to by the Parties shall be reduced into writing and shall form an integral part of this Memorandum of Understanding.
3. Such revision, modification or amendment will come into effect on such date as may be determined by the Parties.
4. Any revision, modification or amendment will not prejudice the rights and obligations arising from or based on this Memorandum of Understanding before or up to the date of such revision, modification or amendment.

PARAGRAPH 12
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any differences or disputes between the Parties concerning the interpretation and/or implementation and/or application of any of the provisions of this Memorandum of Understanding will be settled amicably through mutual consultation and/or negotiations between the Parties through diplomatic channels, without reference to any third party or international tribunal.

PARAGRAPH 13
COME INTO EFFECT, DURATION AND TERMINATION

1. This Memorandum of Understanding will come into effect on the date of signing and will remain so for a period of 3 (three) years.

2. This Memorandum of Understanding will be automatically extended for 1 (one) year periods consecutively, unless either Party notifies the other Party of its intention to terminate it by a notice in writing through diplomatic channels, at least 3 (three) months prior to the expiration.
3. Either Party may terminate this Memorandum of Understanding at any time by giving written notification to the other Party through diplomatic channels on its intention to terminate it 6 (six) months prior to the intended date of termination.
4. The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the validity and duration of any arrangements, programs, activities or projects until the completion of such arrangements, programs, activities or projects unless the Parties decide otherwise.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this Memorandum of Understanding.


Done in duplicate at Jakarta on this 17th day of June 2013 in the Indonesian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA**



MARI ELKA PANGESTU
Minister for Tourism and
Creative Economy

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE INDEPENDENT STATE OF
PAPUA NEW GUINEA**



HON. BOKA KONDRA, MP
Minister for Tourism, Arts and Culture